

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dalam segala aspek kehidupan bangsa, baik penyelenggaraan di pusat maupun pemerintahan di daerah harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila terdapat situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai upaya perwujudan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, maka pembangunan dilaksanakan melalui otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pada daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun

pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widjaja (2001, hlm.1-4) yang menyatakan bahwa:

Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka otonomi daerah sekarang ini didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah ternyata tidak hanya diterapkan pada pemerintahan kabupaten/kota tetapi juga terhadap pemerintahan di level paling bawah, yaitu pemerintah desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas, bahwa salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Atas dasar pengaturan ini, mestinya aspirasi warga desa dapat tersalurkan secara baik dan memuaskan masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Menurut Adisasmita (2006, hlm.121), “desa sebagai organisasi pemerintah terendah merupakan tumpuan segenap pelaksana urusan pemerintah dan pembangunan”. Dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya, maka pemerintah desa perlu ditingkatkan kemampuannya supaya lebih mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin bertambah luas dan efektif. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya bagi pencapaian pembangunan desa memang sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang

dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiri pun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi dengan baik.

Pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan desa. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif pada pelaksanaan pembangunan desa.

Akan tetapi, dalam proses penjangkauan aspirasi masyarakat seringkali ditemukan kendala, menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlita (2010) yang berjudul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu” mengatakan bahwa:

Fungsi menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh BPD Rejosari ini tidak berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat berupa pengerahan massa (demonstrasi). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah proses penjangkauan aspirasi yang kurang komprehensif, tidak berkala dan BPD yang cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat, jadi pengambilan keputusan hanya di musyawarahkan dengan pemerintah desa saja tanpa memerhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan pada pra penelitian, penulis melihat beberapa indikasi ketidakpuasan warga atas program pembangunan desa yang telah dibuat di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Warga Desa juga belum terlalu memahami dan mengetahui apa

itu fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah Desa itu sendiri. Kebanyakan warga Desa Cilampeni masih menganggap aparat pemerintah sebagai para golongan pemegang kekuasaan. Ada anggapan bahwa para “penguasa” dari pusat hingga daerah memiliki kepentingan yang sama dan akan saling melindungi kepentingan tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan untuk berlaku sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan rakyat kecil, sehingga warga desa memandang aparat desa sebagai golongan yang saling berhadapan dengan mereka. Akibatnya, kebanyakan warga desa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Desa Cilampeni.

Menurut masyarakat Desa Cilampeni, penampungan aspirasi masyarakat dirasa tidak komprehensif dan matang sehingga penyaluran aspirasi bagi pembangunan desa tidak sepenuhnya menjadi representasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah untuk curah pendapat dan saling memberikan informasi belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis melihat beberapa indikasi kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa, munculnya permasalahan-permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT BAGI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DESA”**. Penelitian ini menarik untuk dilakukan, karena aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting bagi pencapaian pembangunan dan pemerintahan desa yang baik. Selain itu, penelitian ini

juga dilakukan di Desa yang belum pernah dijadikan lokasi penelitian skripsi sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah yang dibagi menjadi dua bagian, yakni rumusan masalah secara umum dan rumusan masalah secara khusus.

### **1. Secara umum**

Adapun rumusan masalah secara umum ini adalah: Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Bagi Pencapaian Pembangunan Desa?

### **2. Secara Khusus**

Agar masalah pokok itu bisa diuraikan dengan sistematis, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk aspirasi masyarakat Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?
- b. Metode apa saja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa?
- c. Kendala apa saja yang ditemukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa?
- d. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menangani kendala yang terjadi dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

## 2. Tujuan Khusus

Gambaran yang lebih spesifik dari tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk khusus antara lain:

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk aspirasi masyarakat Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- b. Mendeskripsikan metode yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa.
- c. Mendeskripsikan kendala apa saja yang ditemukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa.
- d. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam menangani kendala yang terjadi dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan desa.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa keperluan diantaranya:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan keilmuan dalam berbagai bidang pendidikan khususnya memahami peran Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat bagi serta kaitannya dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1. Penulis**

Dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman berpikir tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan Desa.

### **2. Pemerintah desa**

Penelitian ini dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi).

### **3. Universitas Pendidikan Indonesia**

Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjaring aspirasi masyarakat bagi pencapaian pembangunan Desa.

### **4. Masyarakat**

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat untuk memanfaatkan dan memberdayakan lembaga yang ada di pedesaan sebagai media penjangking aspirasi.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan pada dasarnya menjadi bab perkenalan. Struktur bab pendahuluan yang diadaptasi dari Evans, Gruba dan Zobel (2014) dan juga Paltridge dan Starfield (2007).

1. Latar Belakang Penelitian
2. Rumusan Masalah Penelitian
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Struktur Organisasi Skripsi

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka/ landasan teoretis memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitian dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

## BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.